



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Kras



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karangasem yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

I Nengah Sudiarsa bin I Wayan Karang, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX

Tempat/tanggal lahir, Batannyuh Kelod, 11 Mei 1974,
Umur 48 Tahun, Agama Hindu, Pendidikan SLTP,
Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat Tinggal XXX
XXXX XXXXX XXXXXX Kecamatan Karangasem
Kabupaten Karangasem Provinsi Bali, sebagai
"Pemohon I";

Ni Luh Taman Sari binti I Ketut Sadia, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX

Tempat/tanggal lahir, Batannyuh Kelod, 14 Januari
1980, Umur 42 Tahun, Agama Hindu Pendidikan SLTA,
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal
Lingkungan Batannyuh Kelod Kelurahan Karangasem
Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem
Provinsi Bali, sebagai **"Pemohon II"**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa kepada **Ahmadi, S.H., I Gusti Putu Kirana Dana, S.H. dan Ketut Fendy Riswandinata, S.H** seluruhnya adalah Advokat yang berkantor di Kantor Hukum **AHMADI, S.H & Rekan**, beralamat di Jalan Teuku Umar Br. Dinas Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, dengan domisili

Halaman 1 dari 31 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik pada alamat e-mail: lawofficeahmadish@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada Register Pengadilan Agama Karangasem Nomor 13/Khs/2022/PA.Kras, tanggal 18 Oktober 2022 selanjutnya disebut sebagai "**Kuasa Para Pemohon**";

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua perempuan calon suami anak Para Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Oktober 2022, yang telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karangasem Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Kras, tanggal 18 Oktober 2022, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Mempunyai ANAK PARA PEMOHON dengan Identitas :

Nama : **ANAK PARA PEMOHON**

NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXX

Tempat/tanggal lahir : Amlapura, 31 Oktober 2007

Umur : 15 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum Bekerja

Halaman 2 dari 31 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : XXX XXXX XXXXX XXXXX, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali.

2. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II telah Menjalinkan hubungan dengan seorang Laki-laki :

Nama : **SEORANG LAKI-LAKI**

NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXX

Tempat/tanggal lahir : Tibulaka sasak, 30 Oktober 2003

Umur : 18 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Bangunan

Alamat : BR. Tibulaka sasak, desa Bukit Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali.

3. Bahwa Hubungan Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan SEORANG LAKI-LAKI yang Terjalin sejak 26 Mei 2022 semakin Erat Sedemikian rupa Bahkan ANAK PARA PEMOHON telah Hamil dalam Usia Kandungan Kurang lebih 4 (Empat) Bulan Berdasarkan Surat Keterangan Hamil Nomor : 443/13/X/Pusk krasem I/2022
4. Bahwa untuk Menghindari Mudhorat yang lebih besar maka Pemohon I dan Pemohon II selaku Orang tua dari ANAK PARA PEMOHON maupun Orang tua SEORANG LAKI-LAKI telah bersepakat untuk Menikahkan ANAK PARA PEMOHON dengan SEORANG LAKI-LAKI di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangasem dalam waktu yang tidak terlalu lama;
5. Bahwa Syarat-syarat untuk Melaksanakan Pernikahan tersebut baik Menurut Ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi Kecuali syarat usia yaitu Anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai Umur 19 Tahun, namun Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

Halaman 3 dari 31 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II Berstatus Perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya yang bernama SEORANG LAKI-LAKI juga telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau Kepala rumah tangga;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia Membayar biaya Perkara Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II Mohon agar Ketua Pengadilan Agama Karangasem segera Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, selanjutnya Menjatuhkan Pentapan yang Amarnya berbunyi Sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan II;
2. Memberi izin (Dispensasi) kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK PARA PEMOHON) untuk melangsungkan Pernikahan dengan SEORANG LAKI-LAKI;
3. Membebaskan Biaya Perkara ini sesuai hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon telah datang *in person* menghadap ke persidangan; Para Pemohon juga telah menghadirkan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua perempuan calon suami sedangkan orang tua laki calon suami tidak bisa dihadirkan karena dalam keadaan sakit;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal tanpa menggunakan atribut persidangan sesuai dengan tata cara pemeriksaan perkara yang berkaitan dengan anak, serta menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti Anak yang dimohonkan dispensasi;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah

Halaman 4 dari 31 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan serta menyatakan komitmen mereka untuk bertanggung jawab membimbing dan membantu persoalan ekonomi, sosial dan kesehatan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama ANAK PARA PEMOHON, dan atas pertanyaan Hakim, anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang bernama SEORANG LAKI-LAKI;
- Bahwa anak Para Pemohon berumur 14 tahun 11 bulan dengan pendidikan terakhir SMP, saat ini tidak bekerja, tempat tinggal di XXX XXXX XXXXX XXXXXX, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa anak para Pemohon sejak lulus SMP tidak melanjutkan sekolah karena sudah hamil dan akan melanjutkan sekolah lagi dengan mengejar paket C setelah melahirkan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah mengenal calon suami melalui media sosial dan menjalin hubungan asmara (pacaran) dengan calon suaminya sejak bulan mei tahun 2022 ;

Halaman 5 dari 31 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon setuju dengan rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak mengalami adanya paksaan/ancaman dari orang tua atau siapapun untuk menikah dengan calon suaminya, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa perkawinan hendak dilangsungkan karena keduanya saling mencintai dan hubungan antara keduanya sudah sangat erat bahkan anak para Pemohon sudah melakukan hubungan seksual dengan calon suami di rumah calon suami, akibatnya anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 4 (empat) bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon belum pernah menikah begitupun dengan Calon suaminya;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa Anak Para Pemohon siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan calon suami dan siap menjalankan kewajiban sebagai isteri yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon beragama islam;
- Bahwa telah dilakukan lamaran antara keluarga Para Pemohon dengan keluarga calon suami pada tanggal 28 September 2022 dan lamaran tersebut telah diterima serta telah menentukan tanggal pernikahan yaitu 10 November 2022, rencana perkawinan tersebut telah didaftarkan pula ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena batas minimal usia perkawinan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga

Halaman 6 dari 31 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak Para Pemohon disarankan menunda menikah hingga mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yang Bernama SEORANG LAKI-LAKI, atas pertanyaan Hakim, calon suami tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa SEORANG LAKI-LAKI adalah calon suami dari anak Para Pemohon yang Bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berumur 18 tahun 11 bulan (akan berumur 19 tahun pada saat tanggal pernikahan yang telah ditentukan);
- Bahwa calon suami ingin menikahi anak Para Pemohon karena telah berpacaran selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan hubungan tersebut sudah sangat erat, bahkan sudah melakukan hubungan badan, akibatnya saat ini anak Para Pemohon telah mengandung anak calon suami dengan usia kandungan 4 (empat) bulan;
- Bahwa calon suami dengan anak Para Pemohon ingin menikah atas keinginan sendiri, tidak mengalami adanya paksaan/ancaman dari orang tua atau siapapun, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa calon suami tidak pernah memaksa anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suami, keinginan menikah karena baik calon suami maupun anak Para Pemohon saling suka dan saling cinta;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon menyadari hubungannya dengan anak Para Pemohon telah menjadi omongan karena orang tua Para Pemohon telah datang meminta pertanggung jawaban dan telah ditengahi oleh keliang adat di lingkungan tempat tinggal kedua belah pihak;
- Bahwa calon suami telah mempunyai penghasilan dengan bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sekurang-kurangnya Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, selain bekerja sebagai buruh bangunan, calon suami juga berjualan kelapa dirumah dengan pendapatan sekitar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari;

Halaman 7 dari 31 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua pihak telah melaksanakan lamaran pada tanggal 28 September 2022 dan telah pula menentukan tanggal pernikahan yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 10 November 2022, rencana pernikahan tsb juga telah di daftarkan ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia Anak Para Pemohon belum mencukupi batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon siap menjadi pemimpin dan kepala rumah tangga yang membimbing anak Para Pemohon nantinya;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada calon suami anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada calon suami anak Para Pemohon disarankan menunda menikah hingga anak Para Pemohon mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi calon suami anak Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan ibu calon suami yang Bernama Munah binti Rerod, atas pertanyaan Hakim, ibu calon suami tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Munah binti Rerod adalah ibu kandung calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Munah binti Rerod, berumur 54 tahun dengan pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Br. Dinas Tibulaka Sasak, Desa Bukit, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa ibu calon suami anak Para Pemohon tidak pernah memaksa anak-anak ini untuk menikah. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa ibu calon suami anak Para Pemohon setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut. Ia memberikan persetujuan karena mereka saling

Halaman 8 dari 31 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai dan sulit dipisahkan bahkan anak Para Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan;

- Bahwa ibu calon suami anak Para Pemohon juga ingin anaknya bertanggung jawab karena telah menghamili anak Para Pemohon;
- Bahwa ibu calon suami anak Para Pemohon mengetahui anaknya bekerja sebagai Buruh bangunan dan berjualan kelapa dengan penghasilan sekurang-kurangnya Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa ibu calon suami anak Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak-anak tersebut;
- Bahwa ibu calon suami anak Para Pemohon mengetahui tidak ada larangan/halangan perkawinan untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan anaknya;
- Bahwa keluarga calon suami telah bertemu dengan keluarga Para Pemohon dan menentukan tanggal pernikahan yaitu tanggal 10 Nopember 2022

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada ibu calon suami anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada ibu calon suami anak Para Pemohon disarankan menunda menikah hingga anak Para Pemohon mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi ibu calon suami anak Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

Halaman 9 dari 31 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama I Nengah Sudiarsa NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 15 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Ni Luh Taman Sari NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 12 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Para Pemohon Nomor 675/CS/2005 tertanggal 26 Mei 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karangasem, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I Nengah Sudiarsa Nomor 5107041110090129, tertanggal 15 Desember 2021, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON Nomor 956/Ist/2008, tertanggal 10 Maret 2008, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, catatan Sipil dan KB Kabupaten Karangasem bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.5**;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama ANAK PARA PEMOHON Nomor DN-22/D-SMP/K13/0039765 tanggal 20 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Amlapura bermaterai

Halaman 10 dari 31 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.6**;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Para Pemohon atas nama SEORANG LAKI-LAKI NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 5 November 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.7**;
8. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama ANAK PARA PEMOHON Nomor 443/13/X/PuskKrAseml/2022 tertanggal 13 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Karangasem I bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.8**;
9. Fotokopi surat lkrar memeluk agama islam atas nama ANAK PARA PEMOHON tertanggal 30 September 2022 yang dikeluarkan oleh Ketua MUI Karangasem, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.9**;
10. Fotokopi Penolakan Pencatatan Nikah nomor B-339/Kua.18.05.1/PW.01/10/2022 tanggal 6 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.10**;
11. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama ANAK PARA PEMOHON tertanggal 4 November 2022 yang dikeluarkan oleh Dokter I Gede Parwata Yasa, SpOG bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.11**;

Halaman 11 dari 31 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Keterangan Rekomendasi psikologi atas nama ANAK PARA PEMOHON Nomor 03/SKR/PSIKOLOGI.PP/XI/2022 tertanggal 7 November 2022 yang dikeluarkan oleh Lembaga Psikologi Personal Power bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.12**.

B. Saksi:

1. Badisah bin Badinah, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Br. Dinas Tibulaka Sasak, Desa Bukit, Kecamatan Karangasem, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami karena saksi adalah Tetangga calon besan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya bernama ANAK PARA PEMOHON;
 - Bahwa ANAK PARA PEMOHON pada saat ini masih dibawah umur, namun saksi tidak mengetahui berapa pastinya umur anak Para Pemohon;
 - Bahwa anak Para Pemohon hendak melangsungkan perkawinan dengan SEORANG LAKI-LAKI;
 - Bahwa rencana perkawinan antara SEORANG LAKI-LAKI dengan ANAK PARA PEMOHON sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangasem namun ditolak karena umur anak Para Pemohon tidak memenuhi syarat minimum usia perkawinan;
 - Bahwa ANAK PARA PEMOHON berstatus perawan, sedangkan SEORANG LAKI-LAKI berstatus jejak. Keduanya sama-sama belum pernah menikah;
 - Bahwa anak Para Pemohon sudah tamat SMP, sempat lanjut sekolah ke SMA namun sekarang sudah berhenti karena hamil, sekarang kegiatannya bantu bantu orang tuanya di rumah;

Halaman 12 dari 31 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sekurang-kurangnya Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per hari, selain itu juga calon suami berjualan kelapa namun saksi tidak tahu pasti pendapatannya;
- Bahwa SEORANG LAKI-LAKI dan ANAK PARA PEMOHON hendak melangsungkan perkawinan karena mereka saling mencintai dan sudah berpacaran sejak bulan Mei 2022;
- Bahwa tidak ada orang yang memaksa ANAK PARA PEMOHON dan calon suaminya untuk melangsungkan perkawinan, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON dan calon suaminya telah siap berumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah melakukan lamaran pada tanggal 28 September 2022 dan telah menentukan rencana pernikahan di bulan November 2022 setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan ANAK PARA PEMOHON dan calon suaminya tidak bisa ditunda karena Asih sudah hamil;
- Bahwa kedua orang tua telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya;

2. Rahmat Ramadhan bin Muhammad Aqil, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Serma Anom, Lingkungan Ampel, Desa Karangasem, Kecamatan Karangasem, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 31 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami karena saksi adalah tetangga jauh orang tua calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON hendak melangsungkan perkawinan dengan SEORANG LAKI-LAKI;
- Bahwa rencana perkawinan antara SEORANG LAKI-LAKI dengan ANAK PARA PEMOHON sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangasem namun ditolak karena umur 14 (empat belas) tahun tidak memenuhi syarat minimum usia perkawinan;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON berstatus perawan, sedangkan SEORANG LAKI-LAKI berstatus jejaka. Keduanya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini telah berhenti sekolah dengan Pendidikan terakhir tamat SMP;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai buruh bangunan dan berjualan kelapa, namun tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa SEORANG LAKI-LAKI dan ANAK PARA PEMOHON hendak melangsungkan perkawinan karena mereka saling mencintai dan sudah berhubungan dekat selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa tidak ada orang yang memaksa ANAK PARA PEMOHON dan calon suaminya untuk melangsungkan perkawinan, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;

Halaman 14 dari 31 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dan calon suaminya telah siap berumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON dan calon suaminya sama-sama beragama islam;
- Bahwa saksi mengetahui lamaran antara anak Para Pemohon dan calon suaminya dilakukan pada tanggal 28 September 2022 dan telah ditetapkan tanggal pernikahannya yaitu bulan November 2022;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan ANAK PARA PEMOHON dan calon suaminya tidak bisa ditunda lagi karena kasihan dengan asih yang saat ini tengah hamil dengan usia 4 (empat) bulan;
- Bahwa kedua orang tua telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya;

Bahwa, Para Pemohon melalui kuasanya telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dan Para Pemohon tidak keberatan penetapan dibacakan secara elektronik sesuai rencana persidangan (*court calender*) yang telah ditentukan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan memberi dispensasi kepada ANAK PARA PEMOHON untuk melangsungkan perkawinan dengan SEORANG LAKI-LAKI, dengan alasan pernikahan keduanya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangasem, disebabkan anak Para Pemohon pada saat ini berumur 14 (empat

Halaman 15 dari 31 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan antara keduanya sudah demikian erat bahkan anak Para Pemohon telah hamil dalam usia kandungan kurang lebih 4 (empat) bulan sehingga untuk menghindari mudhorat yang lebih besar maka Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjelaskan "Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini". Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan bahwa "sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya", sementara Kuasa Hukum Para Pemohon telah melampirkan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku dan berita acara pengambilan sumpah advokat tersebut serta telah pula memperlihatkan asli Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku dan berita acara pengambilan sumpahnya, sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara penetapan ini, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan-ketentuan Pasal di atas, maka Kuasa Hukum memiliki *Legal Standing* atau sah secara hukum untuk mendampingi dan atau mewakili Para Pemohon dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 jo. Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,

Halaman 16 dari 31 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pasal dan isinya tidak diubah atau dihapus dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang mendalilkan Para Pemohon beragama Islam dan anak Para Pemohon beragama Islam, sehingga sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, Para Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin berdomisili di Karangasem yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Karangasem, oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Karangasem;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam memeriksa Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkaranya melalui *e-Court* Mahkamah Agung dan berdasarkan hal tersebut Para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 15 sampai 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Para Pemohon hadir di persidangan dan menyatakan kesediaannya untuk bersidang secara elektronik pada tahapan yang tidak memerlukan kehadiran langsung Para Pemohon, sehingga perkara *a quo* dapat dilaksanakan secara elektronik sesuai *court calender* yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan kuasanya telah dipanggil ke hadapan sidang dan panggilan Para Pemohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Halaman 17 dari 31 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Para Pemohon dan kuasanya telah datang dan menghadap ke persidangan;

Menimbang, Para Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tua calon suami, maka berdasarkan Pasal 10 Perma Nomor 5 Tahun 2019, maka Para Pemohon telah memenuhi persyaratan kewajiban menghadirkan pihak-pihak terkait dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 14 (empat belas) tahun, kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut masih di bawah umur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dari anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai batas usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 18 dari 31 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin (ANAK PARA PEMOHON), calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi kawin, Hakim mengidentifikasi sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa anak dan calon suami setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi dari siapapun, anak dan calon suami telah siap dengan resiko yang timbul dari kondisi psikologis, kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga, para orang tua akan membantu kematangan rumah tangga anak dan calon suami baik secara ekonomi, psikis, fisik, pendidikan dan kesehatan, serta tidak ada larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa P.1, sampai P.12, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah asli surat dan fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk

Halaman 19 dari 31 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon) bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Karangasem, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon penduduk Karangasem yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Karangasem yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 - P.4 (fotokopi kutipan akta nikah dan Kartu Keluarga) bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Pemohon terikat dalam perkawinan yang sah, Pemohon I berkedudukan sebagai kepala keluarga dan ANAK PARA PEMOHON berkedudukan sebagai anak. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Para Pemohon dan ANAK PARA PEMOHON terdapat ikatan kekeluargaan sebagai orang tua dan anak;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon) bukti tersebut menjelaskan bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung Para Pemohon. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah anak sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Ijazah anak Para Pemohon) bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Para Pemohon telah lulus dari Sekolah Menengah Pertama. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan

Halaman 20 dari 31 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa ANAK PARA PEMOHON berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami) bukti tersebut menjelaskan bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa dan telah cukup umur untuk menikah secara hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.11 (fotokopi Surat Keterangan Hamil anak Para Pemohon) bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Para Pemohon saat ini sedang mengandung/hamil. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon sedang hamil dengan usia kandungan 23 (dua puluh tiga) minggu;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi surat Ikrar memeluk agama islam atas nama ANAK PARA PEMOHON) bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Para Pemohon telah memeluk agama islam. bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon beragama islam;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi Surat Penolakan Pencatatan Nikah) bukti tersebut menjelaskan bahwa perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak memenuhi persyaratan umur sesuai Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa

Halaman 21 dari 31 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangasem;

Menimbang, bahwa P.12 (Surat Keterangan Rekomendasi Psikologi) adalah rekomendasi dari Psikolog yang memberi bukti bahwa kondisi psikologis Anak Pemohon dalam kondisi direkomendasikan siap menikah, sehingga dengan demikian permohonan *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Para Pemohon menerangkan tentang maksud Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, penolakan Kantor Pencatatan Nikah terhadap pernikahan anak Para Pemohon, alasan anak Para Pemohon dan calon suaminya hendak melaksanakan perkawinan karena telah menjalin hubungan sejak bulan Mei 2022 dan hubungan antara keduanya sudah sangat erat bahkan saat ini anak Para Pemohon telah hamil, tidak ada orang yang memaksa menikah dan tidak ada halangan perkawinan antara keduanya, agama keduanya adalah Islam, serta orang tua kedua belah pihak telah merestui pemikahan tersebut, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan

Halaman 22 dari 31 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. Jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin dan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon yang masih berumur di bawah batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan undang-undang yaitu masih berusia 15 (lima belas) tahun;
2. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON hendak melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama SEORANG LAKI-LAKI;
3. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahan tersebut tanpa paksaan dari siapapun, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;
4. Bahwa anak Para Pemohon berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama;
5. Bahwa jarak usia antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah 4 (empat) tahun;
6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Buruh bangunan dan berjualan kelapa dengan penghasilan sekurang-kurangnya Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per hari;
7. Bahwa ANAK PARA PEMOHON berstatus perawan, sedangkan SEORANG LAKI-LAKI berstatus jejaka. Keduanya sama-sama belum pernah melangsungkan perkawinan;

Halaman 23 dari 31 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa alasan SEORANG LAKI-LAKI dan ANAK PARA PEMOHON hendak melangsungkan perkawinan karena keduanya saling mencintai dan sudah berhubungan dekat sejak bulan Mei 2022, bahkan saat ini Ni Wayan Asih telah hamil dengan usia kandungan 23 (dua puluh tiga) minggu;
9. Bahwa antara SEORANG LAKI-LAKI dan ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
10. Bahwa SEORANG LAKI-LAKI dan ANAK PARA PEMOHON sama-sama beragama Islam;
11. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah merestui dan menyetujui rencana perkawinan keduanya;
12. Bahwa orang tua SEORANG LAKI-LAKI dan ANAK PARA PEMOHON siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan;
13. Bahwa permohonan pendaftaran perkawinan antara SEORANG LAKI-LAKI dan ANAK PARA PEMOHON ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangasem, karena ANAK PARA PEMOHON belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa terhadap fakta tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk

Halaman 24 dari 31 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Halaman 25 dari 31 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon mendalilkan, perkawinan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah menjalin hubungan sangat erat sejak bulan Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan dari anak Para Pemohon dan calon suami mereka sudah melakukan hubungan seksual yang mengakibatkan anak para Pemohon saat ini hamil;

Menimbang, bahwa jalinan hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat bahkan telah hamil dengan usia kandungan 23 (dua puluh tiga) minggu yang mana hal tersebut sangat merugikan anak Para Pemohon dan keluarganya yang adalah seorang wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, dan

Halaman 26 dari 31 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan bahwa mereka mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan Para Pemohon serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar dan mampu beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggalnya sebagai bagian dari masyarakat;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, SEORANG LAKI-LAKI sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai buruh bangunan dan selain itu juga berjualan kelapa dengan penghasilan sekurang-kurangnya Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per hari. Nominal tersebut relatif cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih orang tua dalam perkara *a quo* berkomitikan untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara SEORANG LAKI-LAKI dan ANAK PARA PEMOHON telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan

Halaman 27 dari 31 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam sebagai berikut:

- Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum menikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat menikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

- Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya;

Menimbang, bahwa hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *aquo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

Halaman 28 dari 31 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دَرَأَ الْمَفَاسِدَ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ مَصْلَحَةٌ قَدِمَ إِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ
أَلْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَقَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخَفُ مِنْهَا

Artinya: Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan. (Kitab Taqir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Taffarra'a 'Anha, hlm. 527);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada ANAK PARA PEMOHON untuk melangsungkan perkawinan dengan SEORANG LAKI-LAKI di hadapan Petugas Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangasem, sebagaimana tersebut dalam *dictum* penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan penetapan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, maka penetapan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 29 dari 31 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON untuk melangsungkan perkawinan dengan SEORANG LAKI-LAKI di hadapan Petugas Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangasem;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Karangasem dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 M, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulakhir 1444 H, oleh **SITI YERI REZHU WAHIDA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon dan kuasanya melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **BUSTANIL ARIFIN, S.H.**, sebagai Panitera, Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon dan kuasanya secara elektronik.

Hakim Tunggal,

TTD

SITI YERI REZHU WAHIDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

BUSTANIL ARIFIN, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp 50.000,00 |

Halaman 30 dari 31 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan
4. PNBP
5. Redaksi
6. Meterai

Jumlah

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Rp	0,00
Rp.	20.000,00
Rp	10.000,00
Rp	10.000,00
<hr/>	
Rp	120.000,00

Halaman 31 dari 31 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)